

**BARANG MODAL - TIDAK BARU - IMPOR - PERUBAHAN KEDUA
2018.**

PERMENDAG NO. 17 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 11 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERMENDAG NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor barang modal dalam keadaan tidak baru serta untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1848);
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1848);
 2. Perubahan pada Ketentuan Pasal 16 Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1848);
 3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita

Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1848) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A;

4. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1848) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A;
5. Perubahan pada Ketentuan Pasal 23 Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1848);
6. Perubahan pada Ketentuan Pasal 28 Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1848);

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.